



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800
Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



112

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR : HK. 02.03 / 1.1j / 583 / 2017

TENTANG

KEBIJAKAN SUPERVISI MEDIS

**PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER, DOKTER SPESIALIS, SUB SPESIALIS DAN
PESERTA PENDIDIKAN KEAHLIAN TERTENTU**

DI RSUP DR. KARIADI

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, maka diperlukan Kebijakan Supervisi Klinis Medis untuk peserta pendidikan dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan peserta pendidikan dengan keahlian tertentu di RSUP Dr. Kariadi;
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien yang merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit serta mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien, maka diperlukan Kebijakan Supervisi Medis untuk peserta pendidikan dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan peserta pendidikan dengan keahlian tertentu di RSUP Dr. Kariadi;
 - c. Bahwa dalam upaya meningkatkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, maka diperlukan Kebijakan Supervisi Klinis Medis untuk peserta pendidikan dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan peserta pendidikan dengan keahlian tertentu di RSUP Dr. Kariadi;
 - d. Bahwa dalam upaya memastikan asuhan pasien aman dan memastikan bahwa koordinasi dan kerjasama tim yang baik, maka diperlukan Kebijakan Supervisi Klinis Medis untuk peserta pendidikan dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan peserta pendidikan dengan keahlian tertentu di RSUP Dr. Kariadi;
 - e. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a,b,c dan d, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rumah Sakit tentang Kebijakan Supervisi Klinis Medis untuk peserta pendidikan dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan peserta pendidikan dengan keahlian tertentu di RSUP Dr. Kariadi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 2. Undang-Undang Negara RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal RS
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI No.544/Men.Kes/SKB/X/81, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0430/U/1981 dan Menteri Dalam Negeri No.324A tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.05/III/62/12 Tentang Penetapan RSUP Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang;
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2912 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi tentang **KEBIJAKAN SUPERVISI MEDIS PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER, DOKTER SPESIALIS, SUB SPESIALIS DAN PESERTA PENDIDIKAN KEAHLIAN TERTENTU DI RSUP Dr. KARIADI**
- KESATU : Mencabut Peraturan Direktur Utama RSUP. Dr. Kariadi, Nomor HK.00.01/III/973/2016 tentang Kebijakan SUPERVISI PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RSUP. Dr. KARIADI
- KEDUA : RSUP Dr. Kariadi melakukan pengawasan yang konsisten dengan tingkat kompetensi peserta didik program pendidikan dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan peserta pendidikan dengan keahlian tertentu yang melaksanakan asuhan medis.
- KETIGA : Supervisi dan umpan balik wajib dilakukan oleh DPJP sebagai staf pengajar klinis sesuai level kompetensi peserta didik dalam rangka pengembangan ketrampilan klinis dan profesionalisme seluruh peserta didik program pendidikan dokter, dokter spesialis, subspesialis dan peserta pendidikan dengan keahlian tertentu yang terlibat dalam asuhan medis.
- KEEMPAT : Level supervisi DPJP sebagai Pengajar Klinis ditetapkan berdasarkan kewenangan klinik / "*clinical privilege*" yang diberikan oleh Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



- KELIMA** : DPJP sebagai pengajar klinis wajib untuk melibatkan peserta didik untuk visite bersama, setiap melakukan visite pasien, sebagai bagian dari supervisi peserta didik untuk meningkatkan kualitas, dengan tetap mengedepankan hak dan privasi pasien dan keluarga.
- KEENAM** : Supervisi Klinis Medis Peserta Didik Program Pendidikan Kedokteran Di RSUP. Dr. Kariadi
- Supervisi klinis medis untuk program pendidikan dokter
 - Semua dokter muda melakukan aktivitas klinik sesuai level 4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012.
 - Semua dokter muda di bawah pengawasan langsung staf pengajar klinik atau Asisten DPJP (PPDS level madya dan senior (“Pin” kuning dan hijau) atau PPDS (“Pin” biru)).
 - Supervisi klinis medis untuk program pendidikan dokter spesialis
 - Supervisi dilakukan oleh PPDS minimal satu level di atasnya dan DPJP (supervisor) melalui komunikasi langsung dan/atau laporan per-telpon.
 - Verifikasi supervisi dilakukan oleh DPJP dalam kurun waktu 1x24 jam (khusus rawat inap dan bukan hari libur), berupa penandatanganan harian dari semua catatan, perintah, rencana asuhan dan kemajuan dalam satu kesatuan catatan di rekam medis.
 - Supervisi dan verifikasi untuk rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada hari yang sama.
 - Supervisi klinis medis untuk program pendidikan dokter sub spesialis dan pendidikan dengan keahlian tertentu
 - Supervisi dilakukan langsung dan/atau tidak langsung oleh pembimbing (Dokter Spesialis Konsultan) dalam rangka mencapai kompetensi tertentu.
 - Verifikasi supervisi dilakukan oleh DPJP dalam kurun waktu 1x24 jam (khusus rawat inap dan bukan hari libur), berupa penandatanganan harian dari semua catatan, perintah, rencana asuhan dan kemajuan dalam satu kesatuan catatan di rekam medis.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800
Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



- Supervisi dan verifikasi untuk rawat jalan dan gawat darurat dilakukan pada hari yang sama.

KETUJUH : Proses supervisi klinis, monitoring, dan evaluasi pelayanan asuhan klinis peserta program pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis meliputi :

- Level 1 (supervisi tinggi): PIN MERAH
 - Asesmen oleh PPDS belum dianggap sah
 - Rencana asuhan/tindakan dilakukan oleh DPJP
 - DPJP melakukan tindakan sendiri, PPDS memperhatikan, membantu pelaksanaan tindakan
 - Asesmen oleh PPDS diverifikasi oleh DPJP sebagai pengajar klinis dengan tanda tangan di rekam medis
- Level 2 (supervisi moderat): PIN KUNING
 - Asesmen oleh PPDS dianggap sah, namun pertimbangannya (judgment) belum sah
 - Proses keputusan rencana asuhan dilaporkan untuk persetujuan DPJP, sebelum tindakan, kecuali kasus gawat darurat
 - Pencatatan di rekam medis diverifikasi oleh DPJP dengan tanda tangan di rekam medis
- Level 3 (supervisi rendah): PIN HIJAU / PIN BIRU
 - Asesmen dan pertimbangan oleh PPDS dianggap sah, namun belum punya legitimasi
 - Proses keputusan rencana asuhan oleh PPDS
 - PPDS melakukan tindakan, supervisi DPJP melalui komunikasi dan laporan per-telpon
 - Pencatatan di rekam medis diverifikasi oleh DPJP dengan tanda tangan di rekam medis



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



*) PIN BIRU adalah peserta didik program pendidikan dokter sub spesialis

- KEDELAPAN** : Peserta program pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis wajib menulis resep sesuai Formularium Nasional / Formularium RSUP Dr. Kariadi
- KESEMBILAN** : Perubahan level kompetensi peserta didik dan pemberian PIN dilakukan oleh KPS. Setiap kenaikan level kompetensi, KPS mengirimkan daftar peserta didik yang mendapatkan kenaikan level kompetensi untuk mendapatkan "Surat Keterangan Level Kompetensi" yang ditandatangani oleh Direktur SDM
- KESEPULUH** : Proses supervisi terhadap peserta didik, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing unit kerja, dilaporkan kepada Direktur SDM, dianalisis oleh KOMKORDIK kemudian hasil analisis direkomendasikan kepada Direktur Utama RSUP. Dr. Kariadi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KESEBELAS** : Seluruh peserta didik wajib patuh terhadap regulasi penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 09 FEB 2017



Lampiran

Peraturan Direktur RSUP Dr. Kariadi

Nomor : HK.02.03/1.11/583/2017

Tanggal : 09 FEB 2017

PENGERTIAN :

1. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi adalah** rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran FK. UNDIP untuk wahana pendidikan mahasiswa kedokteran;
2. **Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi** adalah unsur pimpinan tertinggi dalam jabatan struktural RSUP Dr. Kariadi yang bertanggung jawab atas kepengurusan dan Pengelolaan RSUP Dr. Kariadi serta mewakili RSUP Dr. Kariadi baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. **Direktur RSUP Dr. Kariadi** adalah unsur pimpinan dibawah Direktur Utama dalam jabatan struktural RSUP Dr. Kariadi yang bertanggung jawab atas kepengurusan dan pengelolaan RSUP Dr. Kariadi dalam bidang tugasnya masing-masing;
4. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut **FK UNDIP** adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang;
5. **Dekan FK UNDIP** adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi FK. UNDIP, serta mewakili FK. UNDIP baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. **Ketua Program Studi yang selanjutnya disebut KPS** adalah pejabat struktural FK Undip di bawah Ketua Departemen, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter dan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis.
7. **Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasien** selanjutnya disingkat **DPJP** adalah Dokter/Dokter Gigi dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang berdasarkan keputusan Direktur Utama yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan di RSUP Dr Kariadi.
8. **Staf Pengajar Klinis** selanjutnya disebut **Staf Pengajar Klinis** adalah DPJP yang diberi kewenangan untuk membimbing, mendidik maupun menilai proses pendidikan dan pelayanan di klinik berdasarkan SK dari Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi. Staf Pengajar Klinis terdiri dari Dokter Pendidik Klinis dan Dokter Kemenkes yang berasal dari RSUP Dr. Kariadi yang mempunyai SK Rektor Universitas Diponegoro dan Dosen FK UNDIP yang diberikan tugas oleh Dekan sebagai Staf Pengajar Klinis di RSUP Dr. Kariadi.
9. **Peserta Pendidikan Profesi Dokter** selanjutnya disebut **Dokter Muda** adalah Sarjana Kedokteran peserta pendidikan calon dokter yang berpraktek di RSUP Dr Kariadi.
10. **Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis** selanjutnya disebut peserta **PPDS / Asisten DPJP/ Residen** adalah Dokter Umum Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang menempuh pendidikan dalam bidang spesialisasi tertentu di RSUP Dr Kariadi, dan mempunyai SIP Dokter Umum sebagai peserta didik di RSUP Dr. Kariadi;

11. Peserta Program Pendidikan Sub Spesialis selanjutnya disebut PPDSS / Asisten DPJP adalah Dokter Spesialis Peserta Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis yang menempuh pendidikan dalam bidang keahlian tertentu di RSUP Dr Kariadi, dan mempunyai SIP Dokter Spesialis sebagai peserta didik di RSUP Dr. Kariadi;
12. **Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)**, selanjutnya disebut kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).


Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal 09 FEB 2017

DIREKTUR UTAMA RSUP DR KARIADI,



AGUS SURYANTO *u.f.*



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



- Yth. 1. Direktur SDM dan Pendidikan
2. Ka. Bag. SDM ✓
3. Ka. Bag. Diklit ✓
4. Ka. Komite Medik
5. Ka. Komite Mutu & Keselamatan Pasien ✓
6. Ka. Komite Koordinasi Pendidikan ✓
7. Tim akreditasi
RSUP Dr. Kariadi

15 FEB 2018

SURAT PENGANTAR

Nomor : HK.02.03/IV.II/277/2018

Dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP. Dr. Kariadi sebagai berikut :

No	Dokumen	No. & Tgl. Dokumen	Banyaknya	Keterangan
1	SK Direktur Utama Tentang Kebijakan Supervisi Medis Peserta Program Pendidikan Dokter, Dokter Spesialis, Sub Spesialis dan Peserta Pendidikan Keahlian Tertentu di RSUP. Dr. Kariadi.	HK.02.03/IV.II/583/2017 Tanggal 09 Februari 2017	1 Berkas	Untuk diketahui dan digunakan sebagai pedoman

Kepala Bagian Umum,

Winarto, SE, M.Si.

NIP. 196207111994031002